

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67 TAHUN 2014

TENTANG

PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI
PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil, perlu menentukan pejabat penilai dan atasan pejabat penilai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P/2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

- (1) Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu:
 - a. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Pejabat eselon I, II, III, dan IV;
 - c. Rektor, pembantu/wakil rektor, ketua sekolah tinggi, pembantu/wakil ketua sekolah tinggi, direktur politeknik/akademi, pembantu/wakil direktur politeknik/akademi, dekan, pembantu/wakil dekan, direktur pascasarjana, ketua unit pelaksana teknis, ketua jurusan/departemen, dan jabatan yang setara sesuai dengan bentuk perguruan tinggi; dan
 - d. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta adalah dosen yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator pada koordinasi perguruan tinggi swasta di lingkungan kementerian.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang akan dinilai oleh pejabat penilai dan atasan pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Prestasi kerja bagi Rektor pada Perguruan Tinggi Badan Hukum dinilai oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Prestasi kerja bagi pegawai di lingkungan Perguruan Tinggi Badan Hukum diatur lebih lanjut oleh Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0424/P/1992 tentang Penunjukan Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai dalam Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 2 Juli 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 22 Juli 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1036

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

SALINAN
 LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 67 TAHUN 2014
 TENTANG

PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
A	SEKRETARIAT JENDERAL		
1.	Sekretaris Jenderal	Menteri	Menteri
2.	Staf Ahli Menteri	Menteri	Menteri
3.	Kepala Biro	Sekretaris Jenderal	Menteri
3.1.	Kepala Bagian	Kepala Biro	Sekretaris Jenderal
3.2.	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Biro
3.3.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Kepala Biro	Sekretaris Jenderal
3.4.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madva	Kepala Bagian	Kepala Biro
3.5.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
3.6.	Fungsional Umum	Kepala Subbagian	Kepala Bagian

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
I	2	3	4
4.	<p>Kepala Pusat (unsur pelaksana tugas Kementerian)</p> <p>4.1. Kepala Bagian</p> <p>4.2. Kepala Bidang</p> <p>4.3. Kepala Balai</p> <p>4.4. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama</p> <p>4.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya, pada:</p> <p>a. Subbagian</p> <p>b. Subbidang</p> <p>c. Seksi</p> <p>4.6. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:</p> <p>a. Subbagian</p> <p>b. Subbidang</p> <p>c. Seksi</p> <p>4.7. Kepala Subbagian</p> <p>4.8. Kepala Subbidang</p>	<p>Sekretaris Jenderal</p> <p>Kepala Pusat</p> <p>Kepala Pusat</p> <p>Kepala Pusat</p> <p>Kepala Pusat</p> <p>Kepala Bagian</p> <p>Kepala Bidang</p> <p>Kepala Balai</p> <p>Kepala Subbagian</p> <p>Kepala Subbidang</p> <p>Kepala Seksi</p> <p>Kepala Bagian</p> <p>Kepala Bidang</p>	<p>Menteri</p> <p>Sekretaris Jenderal</p> <p>Sekretaris Jenderal</p> <p>Sekretaris Jenderal</p> <p>Sekretaris Jenderal</p> <p>Kepala Pusat</p> <p>Kepala Pusat</p> <p>Kepala Pusat</p> <p>Kepala Bagian</p> <p>Kepala Bidang</p> <p>Kepala Balai</p> <p>Kepala Pusat</p> <p>Kepala Pusat</p>

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	<p style="text-align: center;">2</p> <p>4.9. Kepala Subbagian pada Balai</p> <p>4.10. Kepala Seksi pada Balai</p> <p>4.11. Fungsional Umum pada Subbagian</p> <p>4.12. Fungsional Umum pada Subbidang</p> <p>4.13. Fungsional Umum pada Seksi</p> <p>5. Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film</p> <p>5.1. Kepala Subbagian</p> <p>5.2. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama</p> <p>5.3. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya</p> <p>5.4. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penjelaja, Mahir, Terampil dan Pemula</p> <p>5.5. Fungsional Umum</p>	<p style="text-align: center;">3</p> <p>Kepala Balai</p> <p>Kepala Balai</p> <p>Kepala Subbagian</p> <p>Kepala Subbidang</p> <p>Kepala Seksi</p> <p>Sekretaris Jenderal</p> <p>Kepala Sekretariat</p> <p>Kepala Sekretariat</p> <p>Kepala Sekretariat</p> <p>Kepala Subbagian</p> <p>Kepala Subbagian</p>	<p style="text-align: center;">4</p> <p>Kepala Pusat</p> <p>Kepala Pusat</p> <p>Kepala Bagian</p> <p>Kepala Bidang</p> <p>Kepala Balai</p> <p>Menteri</p> <p>Sekretaris Jenderal</p> <p>Sekretaris Jenderal</p> <p>Sekretaris Jenderal</p> <p>Kepala Sekretariat</p> <p>Kepala Sekretariat</p>

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
B	INSPEKTORAT JENDERAL		
1.	Inspektur Jenderal	Menteri	Menteri
2.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	Menteri
2.1.	Kepala Bagian	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal
2.2.	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Sekretaris Inspektorat Jenderal
2.3.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal
2.4.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Kepala Bagian	Sekretaris Inspektorat Jenderal
2.5.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
2.6.	Fungsional Umum	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
3.	Inspektur	Inspektur Jenderal	Menteri
3.1.	Auditor	Inspektur	Inspektur Jenderal
3.2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Inspektur	Inspektur Jenderal
3.3.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian Tata Usaha	Inspektur
3.4.	Fungsional Umum	Kepala Subbagian Tata Usaha	Inspektur

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
C	DIREKTORAT JENDERAL		
1.	Direktur Jenderal	Menteri	Menteri
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal	Menteri
2.1.	Kepala Bagian	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal
2.2.	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Sekretaris Direktorat Jenderal
2.3.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal
2.4.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Kepala Bagian	Sekretaris Direktorat Jenderal
2.5.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
2.6.	Fungsional Umum	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
3.	Direktur	Direktur Jenderal	Menteri
3.1.	Kepala Subdirektorat	Direktur	Direktur Jenderal
3.2.	Kepala Seksi	Kepala Subdirektorat	Direktur
3.3.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Direktur	Direktur Jenderal
3.4.	Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Direktur	Direktur Jenderal

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
	3.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya	Kepala Subdirektorat	Direktur
	3.6. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:		
	a. Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
	b. Seksi	Kepala Seksi	Kepala Subdirektorat
	3.7. Fungsional Umum pada Seksi	Kepala Seksi	Kepala Subdirektorat
	3.8. Fungsional Umum pada Subbagian Tata Usaha	Kepala Subbagian Tata Usaha	Direktur
4.	Kepala Pusat	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal
	4.1. Kepala Bagian	Kepala Pusat	Sekretaris Direktorat Jenderal
	4.2. Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Pusat
	4.3. Kepala Bidang	Kepala Pusat	Sekretaris Direktorat Jenderal
	4.4. Kepala Seksi	Kepala Bidang	Kepala Pusat
	4.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Kepala Pusat	Sekretaris Direktorat Jenderal
	4.6. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya, pada:		
	a. Subbagian	Kepala Bagian	Sekretaris Direktorat Jenderal
	b. Subbidang	Kepala Bidang	Sekretaris Direktorat Jenderal
	c. Seksi	Kepala Bidang	Sekretaris Direktorat Jenderal
	4.7. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:		
	a. Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
	b. Subbidang	Kepala Subbidang	Kepala Bidang
	c. Seksi	Kepala Seksi	Kepala Bidang

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
	4.8. Fungsional Umum pada Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
	4.9. Fungsional Umum pada Seksi	Kepala Seksi	Kepala Bidang
5.	Kepala Museum eselon II	Sekretaris Direktorat Jenderal	Direktur Jenderal
	5.1. Kepala Bagian	Kepala Museum	Sekretaris Direktorat Jenderal
	5.2. Kepala Bidang	Kepala Museum	Sekretaris Direktorat Jenderal
	5.3. Kepala Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Museum
	5.4. Kepala Seksi	Kepala Bidang	Kepala Museum
	5.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama	Kepala Museum	Sekretaris Direktorat Jenderal
	5.6. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya, pada:		
	a. Subbagian	Kepala Bagian	Kepala Museum
	b. Subbidang	Kepala Bidang	Kepala Museum
	c. Seksi	Kepala Bidang	Kepala Museum
	5.7. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula, pada:		
	a. Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
	b. Subbidang	Kepala Subbidang	Kepala Bidang
	c. Seksi	Kepala Seksi	Kepala Bidang
	5.8. Fungsional Umum pada Subbagian	Kepala Subbagian	Kepala Bagian
	5.9. Fungsional Umum pada Seksi	Kepala Seksi	Kepala Bidang

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
6.	<p>Kepala Museum eselon III</p> <p>6.1. Subbagian Tata Usaha</p> <p>6.2. Seksi</p> <p>6.3. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama</p> <p>6.4. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Madya</p> <p>6.5. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penvela, Mahir, Terampil dan Pemula. pada:</p> <p>a. Subbagian</p> <p>b. Seksi</p> <p>6.6. Fungsional Umum pada Subbagian</p> <p>6.7. Fungsional Umum pada Seksi</p>	<p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Kepala Museum</p> <p>Kepala Museum</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Kepala Museum</p> <p>Kepala Subbagian</p> <p>Kepala Seksi</p> <p>Kepala Subbagian</p> <p>Kepala Seksi</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Kepala Museum</p> <p>Kepala Museum</p>	<p>Direktur Jenderal</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Direktur Jenderal</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Kepala Bagian</p> <p>Kepala Bidang</p> <p>Kepala Bagian</p> <p>Kepala Bidang</p> <p>Direktur Jenderal</p> <p>Direktur Jenderal</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p>
7.	<p>Kepala Museum eselon IV</p> <p>7.1. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Utama dan Madya</p> <p>7.2. Pejabat Fungsional tertentu Jenjang Muda, Pertama, Penvela, Mahir, Terampil dan Pemula</p> <p>7.3. Fungsional Umum</p>	<p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Kepala Museum</p> <p>Kepala Museum</p>	<p>Direktur Jenderal</p> <p>Direktur Jenderal</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal</p>